**MENTERI PPPA MERESMIKAN UPTD PPA DI NTB**



*https://mediaindonesia.com/*

**Mataram (ANTARA)** - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmawati, meresmikan gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri PPPA yang disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB dan Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga mengapresiasi perhatian Pemerintah Provisi (Pemprov) NTB kepada perempuan dan anak.

Menurutnya program revitalisasi posyandu merupakan salah satu langkah kongkrit Pemprov NTB dalam menjaga generasi penerus bangsa.

“Kami apresiasi setinggi-tingginya untuk Pemprov NTB yang telah merevitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga yang tidak hanya posyandu untuk anak dan ibu hamil. Tapi ada juga posyandu untuk remaja hingga lansia,” katanya.

Ia menilai, posyandu ini adalah garda terdepan dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan mandiri. Karena menurutnya, dengan menggeliatnya posyandu keluarga tersebut, akan menjadi ujung tombak dalam pencegahan “stunting” (kekerdilan anak).

“Posyandu keluarga akan menjadi ujung tombak dalam pencegahan stunting,” katanya.

Menteri juga menyampaikan bahwa ada lima isu prioritas pada Kementerian PPPA dalam lima tahun ke depan. Kelima isu tersebut adalah pemberdayaan perempuan dalam bidang wirausaha, peran ibu dan keluarga dalam mengasuh anak, penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

“Kami yakin kelima isu tersebut bisa di atasi bersama oleh pemerintah provinsi NTB,” katanya.

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah dalam sambutannya mengatakan bahwa posyandu keluarga tersebut menjadi tempat konsultasi dan edukasi dari bayi hingga lansia.

“Dalam posyandu keluarga, tidak hanya masalah kesehatan, tapi masalah perdagangan perempuan, buruh migran ilegal, pernikahan anak, narkoba, pernikahan dini bisa diintervensi secara edukasi di Posyandu Keluarga tersebut,” katanya

Wagub bertekad seluruh posyandu yang ada di NTB akan menjadi posyandu keluarga.

“Pemprov NTB bertekad pada tahun 2023 seluruh posyandu di NTB ini menjadi posyandu keluarga. Karena itu, mari kita wujudkan perempuan yang berdaya dan menjadikan anak yang berkualitas dengan cara menurunkan tingkat kekerasan kepada ibu dan anak,” demikian Sitti Rohmi Djalillah.

Pewarta : Nur Imansyah

Editor: Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2020

**Sumber Berita:**

1. <https://mataram.antaranews.com/berita/103218/menteri-pppa-meresmikan-uptd-ppa-di-ntb>
2. <https://www.talikanews.com/2020/02/21/menteri-pppa-posyandu-keluarga-di-ntb-ujung-tombak-pencegahan-stunting/>
3. <https://regional.kompas.com/read/2020/02/21/14370411/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-ntb-menurun-tapi>
4. <https://www.suarantb.com/ntb/2020/288574/Menteri.PPPA.Resmikan.Gedung.UPTD.PPA.NTB/>
5. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/144/2350/database-unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak-uptd-ppa-provinsi>

**Catatan:**

Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk merupakan bagian utama dari indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana semua negara telah bersepakat untuk menanganinya. Di Indonesia, penanganan kekerasan menjadi satu dari tiga prioritas utama pembangunan pemberdayaan perempuan Program *Three Ends*, yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian dalam diktum menimbang Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak disebutkan bahwa, setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya. Untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak maka pemerintah daerah perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.

Selanjutnya terkait teknis terkait pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) diatur sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.[[1]](#footnote-1)
2. Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan derah kabupaten/kota.[[2]](#footnote-2)
3. UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.[[3]](#footnote-3)
4. UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:[[4]](#footnote-4)
   1. pengaduan masyarakat;
   2. penjangkauan korban;
   3. pengelolaan kasus;
   4. penampungan sementara;
   5. mediasi; dan
   6. pendampingan korban.

1. Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 1 angka 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 4 [↑](#footnote-ref-3)
4. Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 5 [↑](#footnote-ref-4)